



PUTUSAN

Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GUGUS PURWITO BIN SUNYOTO;
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Joyoboyo Belakang no. 3B RT. 010 /011 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/44/VIII/2022/Reskrim tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby Tanggal 1 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 2310/Pid.B/2022/PN Sby Tanggal 1 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **GUGUS PURWITO bin SUNYOTO**, bersalah melakukan **tindak pidana penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. **Barang bukti** berupa ;
 - Surat keterangan dari leasing
 - Surat keterangan kontrak yang dibuat oleh terdakwa GUGUS

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp.2000,-** (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby



PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **GUGUS PURWITO bin SUNYOTO** pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di jl. Joyoboyo Blakang 4B Sawunggaling Wonokromo Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat - tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang juga tetangga dari saksi korban MINA mendatangi saksi korban MINA bermaksud untuk menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik.
- Bahwa adapun alasan terdakwa saat itu digunakan untuk perusahaan tempatnya bekerja yakni di FIRST MEDIA, dimana terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi korban MINA, terdakwa menentukan harga sewa mobil sebulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menurut terdakwa harga sewa tersebut adalah harga yang sudah ditentukan dari perusahaannya.
- Bahwa selain itu terdakwa menyerahkan **surat perjanjian kontrak sewa mobil dari First Media** yang terdakwa palsukan untuk lebih meyakinkan saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melakukan pembayaran uang sewa Rp. 6.000.000,- kepada saksi korban MINA dan saksi korban menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran atas biaya sewa setiap bulan dari pembayaran pertama tgl. 18 Mei 2022 s/d 18 Juni 2022, pembayaran kedua 18 Juni 2022 s/d 18 Juli 2022, sedangkan biaya sewa tanggal 18 Juli 2022 s/d 18 Agustus 2022 belum dibayar terdakwa.
- Bahwa saksi korban MINA saat mencurigai karena banyak orang yang mencari terdakwa, langsung melakukan klarifikasi di Kantor first media, dimana pihak first media menyampaikan jika **surat perjanjian kontrak**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa mobil dari **First Media** yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban MINA adalah palsu.

- Bahwa setelah mobil tersebut berada didalam penguasaan terdakwa, kenyataannya tidak digunakan oleh terdakwa, namun telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MINA.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban MINA mengalami kerugian ± Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **GUGUS PURWITO bin SUNYOTO** pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di jl. Joyoboyo Blakang 4B Sawunggaling Wonokromo Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat - tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** “. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang juga tetangga dari saksi korban MINA mendatangi saksi korban MINA dan menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik, dengan alasan terdakwa saat itu digunakan untuk perusahaan tempatnya bekerja yakni di FIRST MEDIA, dimana terdakwa menentukan sendiri harga sewa mobil sebulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menurut terdakwa harga sewa tersebut adalah harga yang sudah ditentukan dari perusahaannya. Bahwa selain itu terdakwa menyerahkan surat perjanjian kontrak sewa mobil dari First Media yang terdakwa palsukan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melakukan pembayaran uang sewa Rp. 6.000.000,- kepada saksi korban MINA.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil tersebut berada didalam penguasaan terdakwa, kenyataannya terdakwa gadaikan kepada orang lain seharga Rp. 31.500.000,- tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MINA.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban MINA mengalami kerugian ± Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penuntut Umum atas dakwanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Surat keterangan dari leasing
- Surat keterangan kontrak yang dibuat oleh terdakwa GUGUS

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi **MINA**, :

- Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di jl. Joyoboyo Blakang 4B Sawunggaling Wonokromo Surabaya.

- Bahwa benar terdakwa adalah tetangga dari saksi korban MINA, dimana terdakwa mendatangi saksi bermaksud untuk menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik.

- Bahwa adapun alasan terdakwa saat itu digunakan untuk perusahaan tempatnya bekerja yakni di FIRST MEDIA, dimana terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi korban MINA, terdakwa menentukan harga sewa mobil sebulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menurut terdakwa harga sewa tersebut adalah harga yang sudah ditentukan dari perusahaannya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdakwa menyerahkan **surat perjanjian kontrak sewa mobil dari First Media** yang terdakwa palsukan untuk lebih meyakinkan saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melakukan pembayaran uang sewa Rp. 6.000.000,- kepada saksi korban MINA dan saksi korban menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran atas biaya sewa setiap bulan dari pembayaran pertama tgl. 18 Mei 2022 s/d 18 Juni 2022, pembayaran kedua 18 Juni 2022 s/d 18 Juli 2022, sedangkan biaya sewa tanggal 18 Juli 2022 s/d 18 Agustus 2022 belum dibayar terdakwa.
- Bahwa saksi korban MINA saat mencurigai karena banyak orang yang mencari terdakwa, langsung melakukan klarifikasi di Kantor first media, dimana pihak first media menyampaikan jika **surat perjanjian kontrak sewa mobil dari First Media** yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban MINA adalah palsu.
- Bahwa setelah mobil tersebut berada didalam penguasaan terdakwa, kenyataannya tidak digunakan oleh terdakwa, namun telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MINA.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban MINA mengalami kerugian ± Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

2. Saksi **SUROS**,

- Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di jl. Joyoboyo Blakang 4B Sawunggaling Wonokromo Surabaya.
- Bahwa benar terdakwa adalah tetangga dari saksi korban MINA yang adalah istri dari saksi.
- Bahwa benar terdakwa mendatangi saksi korban bermaksud untuk menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik.
- Bahwa adapun alasan terdakwa saat itu digunakan untuk perusahaan tempatnya bekerja yakni di FIRST MEDIA, dimana terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi korban MINA, terdakwa menentukan harga

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa mobil sebulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menurut terdakwa harga sewa tersebut adalah harga yang sudah ditentukan dari perusahaannya.

- Bahwa selain itu terdakwa menyerahkan **surat perjanjian kontrak sewa mobil dari First Media** yang terdakwa palsukan untuk lebih meyakinkan saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melakukan pembayaran uang sewa Rp. 6.000.000,- kepada saksi korban MINA dan saksi korban menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran atas biaya sewa setiap bulan dari pembayaran pertama tgl. 18 Mei 2022 s/d 18 Juni 2022, pembayaran kedua 18 Juni 2022 s/d 18 Juli 2022, sedangkan biaya sewa tanggal 18 Juli 2022 s/d 18 Agustus 2022 belum dibayar terdakwa.
- Bahwa saksi korban MINA saat mencurigai karena banyak orang yang mencari terdakwa, langsung melakukan klarifikasi di Kantor first media, dimana pihak first media menyampaikan jika **surat perjanjian kontrak sewa mobil dari First Media** yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban MINA adalah palsu.
- Bahwa setelah mobil tersebut berada didalam penguasaan terdakwa, kenyataannya tidak digunakan oleh terdakwa, namun telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MINA.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban MINA mengalami kerugian ± Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

3. Saksi **SAMSUL ARIEF bin H.M YUSUF**,

- Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Joyoboyo Blakang 4B Sawunggaling Wonokromo Surabaya.
- Bahwa awalnya saksi yang sedang berada dirumahnya Jl. Perum Magersari Permai blok Z Sidoarjo dihubungi oleh terdakwa GUGUS PURWITO bermaksud meminta tolong untuk mencarikan orang yang hendak menerima gadai 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas saksi bertemu dengan terdakwa dan Sdr. SARBINI. Bahwa terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah milik ibunya, dan Sdr. SARBINI juga menjamin jika mengetahui posisi rumah terdakwa dan menjamin tidak ada masalah.
- Bahwa saksi yang percaya atas perkataan terdakwa, mencari orang yang mau menerima gadai, dimana saat itu saksi menghubungi SLAMET. Bahwa saat SLAMET mendapati orang yang mau menerima gadai, selanjutnya SLAMET mengabari saksi jika sudah mendapati orang yang akan menerima gadai.
- Bahwa selanjutnya janji bertemu dengan SLAMET dan H. FAUZI bersama dengan terdakwa GUGUS PURWITO dan Sdr. SARBINI di Jl. Brigjen Katamso Desa Njati Waru Sidoarjo.
- Bahwa saat itu SLAMET dan FAUZI bersama terdakwa terjadi pembicaraan dan terjadi kesepakatan untuk menerima gadai 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik dari terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa juga mengatakan lagi membutuhkan uang untuk usaha pembuatan tas dari bahan kanvas dan paling lama uang akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 minggu sehingga membuat SLAMET dan FAUZI juga percaya.
- Bahwa kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. FAUZI dengan cara Sdr. FAUZI mentransfer uang ke rekening saksi, selanjutnya saksi langsung mentransfer ke terdakwa sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerima komisi dari saksi GUGUS PURWITO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di jl. Joyoboyo Blakang 4B Sawunggaling Wonokromo Surabaya.
- Bahwa benar terdakwa adalah tetangga dari saksi korban MINA, dimana terdakwa mendatangi saksi korban bermaksud untuk menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik, dengan alasan terdakwa saat itu digunakan untuk perusahaan tempatnya bekerja yakni di FIRST MEDIA, dimana terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi korban MINA, terdakwa menentukan harga sewa mobil sebulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menurut terdakwa harga sewa tersebut adalah harga yang sudah ditentukan dari perusahaannya.
- Bahwa selain itu terdakwa menyerahkan **surat perjanjian kontrak sewa mobil dari First Media** yang terdakwa palsukan untuk lebih meyakinkan saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melakukan pembayaran uang sewa Rp. 6.000.000,- kepada saksi korban MINA dan saksi korban menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran atas biaya sewa setiap bulan dari pembayaran pertama tgl. 18 Mei 2022 s/d 18 Juni 2022, pembayaran kedua 18 Juni 2022 s/d 18 Juli 2022, sedangkan biaya sewa tanggal 18 Juli 2022 s/d 18 Agustus 2022 belum dibayar terdakwa.
- Bahwa setelah mobil tersebut berada didalam penguasaan terdakwa, terdakwa telah menggadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MINA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang juga tetangga dari saksi korban MINA mendatangi saksi korban MINA bermaksud untuk menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik.
- Bahwa benar alasan terdakwa saat itu digunakan untuk perusahaan tempatnya bekerja yakni di FIRST MEDIA,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi korban MINA, terdakwa menentukan harga sewa mobil sebulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menurut terdakwa harga sewa tersebut adalah harga yang sudah ditentukan dari perusahaannya.
- Bahwa benar selain itu terdakwa menyerahkan **surat perjanjian kontrak sewa mobil dari First Media** yang terdakwa buat SENDIRI untuk lebih meyakinkan saksi korban.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung melakukan pembayaran uang sewa Rp. 6.000.000,- kepada saksi korban MINA dan saksi korban menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembayaran atas biaya sewa setiap bulan dari pembayaran pertama tgl. 18 Mei 2022 s/d 18 Juni 2022, pembayaran kedua 18 Juni 2022 s/d 18 Juli 2022, sedangkan biaya sewa tanggal 18 Juli 2022 s/d 18 Agustus 2022 belum dibayar terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban MINA mencurigai Terdakwa karena banyak orang yang mencari terdakwa, langsung melakukan klarifikasi di Kantor first media, dimana pihak first media menyampaikan jika **surat perjanjian kontrak sewa mobil dari First Media** yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban MINA adalah palsu.
- Bahwa benar setelah mobil tersebut berada didalam penguasaan terdakwa, kenyataannya tidak digunakan oleh terdakwa, namun telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MINA.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban MINA mengalami kerugian ± Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA : Pasal 378 KUHP

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby



Atau

KEDUA : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yakni Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang tanpa terkecuali yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan sebagai terdakwa dengan suatu dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa. telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut Umum, maka terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona). Sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang juga tetangga dari saksi korban MINA mendatangi saksi korban MINA bermaksud untuk menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik Alasan terdakwa saat itu digunakan untuk perusahaan tempatnya bekerja yakni di FIRST MEDIA, terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi korban MINA, terdakwa menentukan harga sewa mobil sebulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menurut terdakwa harga sewa tersebut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harga yang sudah ditentukan dari perusahaannya. Selain itu terdakwa menyerahkan **surat perjanjian kontrak sewa mobil dari First Media** yang terdakwa buat sendiri untuk lebih meyakinkan saksi korban. Selanjutnya terdakwa langsung melakukan pembayaran uang sewa Rp. 6.000.000,- kepada saksi korban MINA dan saksi korban menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik kepada terdakwa. Terdakwa telah melakukan pembayaran atas biaya sewa setiap bulan dari pembayaran pertama tgl. 18 Mei 2022 s/d 18 Juni 2022, pembayaran kedua 18 Juni 2022 s/d 18 Juli 2022, sedangkan biaya sewa tanggal 18 Juli 2022 s/d 18 Agustus 2022 belum dibayar terdakwa. Saksi korban MINA mencurigai Terdakwa karena banyak orang yang mencari terdakwa, langsung melakukan klarifikasi di Kantor first media, dimana pihak first media menyampaikan jika **surat perjanjian kontrak sewa mobil dari First Media** yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban MINA adalah palsu. Setelah mobil tersebut berada didalam penguasaan terdakwa, kenyataannya tidak digunakan oleh terdakwa, namun telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MINA. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban MINA mengalami kerugian ± Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang; bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar nota kertas yang berwarna putih;

- Surat keterangan dari leasing
- Surat keterangan kontrak yang dibuat oleh terdakwa GUGUS

Barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara sehingga dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **GUGUS PURWITO bin SUNYOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GUGUS PURWITO bin SUNYOTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan[

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- Surat keterangan dari leasing
- Surat keterangan kontrak yang dibuat oleh terdakwa GUGUS

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami: Ojo Sumarna, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Neldy D., S. H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2310/Pid.B/2022/PN Sby